

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Profesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Apabila profesi itu berkenaan dengan bidang hukum, maka profesi itu disebut profesi hukum.<sup>1</sup> Profesi hukum meliputi profesi legislator, administrator hukum, konsultan hukum, dosen hukum, notaris, polisi, jaksa, hakim dan advokat.<sup>2</sup>

Dewasa ini, profesi hukum yang menyangkut dalam bidang Advokat seringkali dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal mendampingi klien dalam menyelesaikan perkara. Menurut UU No. 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan (Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003). Jasa hukum dimaksud adalah memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (Pasal 1 angka 2). Konsep advokat versi UU No. 18 Tahun 2003 tersebut, memiliki makna yang lebih luas dari konsepsi awam tentang advokat yang melihat tugas advokat secara sempit, yakni semata-mata menjalankan tugas-tugas pembelaan di ruang persidangan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, cetakan ke-3, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 74.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

<sup>3</sup> Parera Yosep Theodorus, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Genta Press, 2016, hlm. 12.

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting karena tujuan hukum adalah menciptakan keadilan, kepastian, dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiganya itu bukan jargon sementara dan harus bisa diwujudkan dan diimplementasikan pada pelaksanaan hukum itu sendiri. Keadilan dalam masyarakat hanya dapat diwujudkan kalau hukum dilaksanakan. Hukum itu harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua orang itu harus diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*). Apabila hukum tidak ditegakkan, maka ia tidak akan mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan mati dengan sendirinya.<sup>4</sup>

Mengenai mekanisme penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tentunya akan mengacu pada Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHP), karena KUHP ini berbicara mengenai tata cara atau prosedur sistem peradilan pidana di Indonesia atau yang dikenal sebagai hukum acara untuk menegakkan hukum pidana materiil. Penegakan hukum pidana dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penuntutan oleh Jaksa penuntut umum di persidangan, dan vonis hukuman atau sanksi oleh hakim. Jadi intinya penegakan hukum adalah salah satu bentuk penjatuhan hukuman (pidana). Berhubungan dengan hal tersebut, Dwidja

---

<sup>4</sup> Imam Sukadi, *Matinya Hukum dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Risalah Hukum Vol.VII No. 1, ISSN 021-969x, Fakultas Hukum Unmul, hlm. 35.

Priyanto memberikan tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana<sup>5</sup>

Hukum pidana telah disepakati sebagai bagian dari hukum publik. Dengan sifat ini, ketika seseorang melakukan suatu tindak pidana yang merugikan kepentingan orang lain, pembalasan terhadap pelaku tidak hanya menjadi hak dari korban tindak pidana itu, tetapi berkembang menjadi kewajiban bersama seluruh keluarga, masyarakat dan akhirnya pembalasan tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab negara. Hukum Negara pun menjadi satu-satunya instrumen dalam menyelesaikan perkara pidana dengan prosedur yang telah ditentukan. Hal ini tentu berbeda dengan hukum perdata, yang titik tekannya pada persoalan individu. Pada pokoknya, hukum itu mengatur segala tingkah laku masyarakat untuk hidup bermasyarakat didalam suatu negara.<sup>6</sup>

Penyelesaian perkara pidana yang hanya dapat diselesaikan melalui mekanisme yang disediakan oleh hukum Negara juga dapat menimbulkan masalah lain. Yahya Harahap mendeskripsikan kritik pada pengadilan yaitu: penyelesaian sengketa melalui litigasi sangat lama, biaya berperkara mahal, pengadilan kerap tidak responsif, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, dan kemampuan para hakim bersifat generalis.<sup>7</sup>

Keadaan yang demikian memunculkan kebutuhan akan suatu mekanisme yang mampu untuk mempertemukan serta menghasilkan

---

<sup>5</sup> Dwidja Priyanto, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, Bandung, 2007, hlm. 9.

<sup>6</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, hlm. 2.

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 153.

keputusan yang disepakati bersama. Salah satu konsep untuk mewujudkan gagasan tersebut adalah Mediasi Penal sebagai upaya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Mediasi Penal dirasa lebih dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan murah yang amat penting untuk perlindungan hak dari korban maupun pelaku.<sup>8</sup>

Mekanisme mediasi yang merupakan bagian dari *alternative dispute resolution* (ADR) selama ini hanya dikenal dalam ranah hukum privat. Kini mediasi mulai banyak dipraktikkan untuk menyelesaikan perkara pidana karena adanya pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari keadilan retributif menjadi keadilan restoratif yang pertama-tama dikembangkan di Amerika. Pada keadilan retributif, orientasi penyelesaian perkara pidana adalah pembalasan terhadap pelaku dengan penjatuhan hukuman penjara sebagai bentuk nestapa. Pada prinsip keadilan restoratif, terdapat suatu perkembangan penyelesaian perkara pidana yang lebih dapat memulihkan hak-hak korban dan mengakomodir kepentingan para pihak dengan memberikan keadilan dan kemanfaatan.

Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 54 yaitu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Hal ini memungkinkan penyelesaian perkara dengan mediasi dalam perkara tindak pidana KDRT dapat dilakukan.

---

<sup>8</sup> ibid, hlm.154

Selama ini, penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dipraktikkan melalui diskresi aparat penegak hukum, khususnya penyidik. Dalam proses penyidikan akan ditentukan apakah sebuah perkara akan dilimpahkan ke Kejaksaan atau dihentikan. Dengan wewenang diskresinya, polisi dapat memutuskan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana di luar pengadilan dan polisi diharapkan dapat bersikap bijaksana terhadap penanganan perkara pidana atau laporan tindak pidana. Selanjutnya, karena penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dirasa semakin penting dan tidak adanya Undang-undang yang mengatur, dikeluarkanlah Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR).<sup>9</sup> Adapun isi dari Surat Kapolri tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep *Alternative Dispute Resolution*;
2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara, namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional;
3. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat;

---

<sup>9</sup> <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/Skripsi%20Yuliana%20Pratiwi.pdf>

4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi asas keadilan;
5. Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR;
6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Kemudian upaya untuk melakukan mediasi penal juga dapat dilaksanakan apabila delik yang dilakukan berupa pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda. Menurut Pasal 82 KUHP, kewenangan/hak menuntut delik pelanggaran itu dihapus, apabila terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan. Ketentuan dalam Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah “*afkoop*” atau “pembayaran denda damai” yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan.

Selain peran polisi dengan diskresinya, Advokat juga memiliki peranan dalam menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan. Seorang Advokat haruslah selalu mengikuti perkembangan hukum, sehingga dalam mendampingi kliennya baik sebagai korban maupun sebagai pelaku kejahatan, tidak bisa hanya melihat perkara yang ditangani dengan sudut pandang *law in book*, tetapi juga *law in action*. Pasal 4

Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menentukan bahwa bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi dan meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Dengan begitu, dalam tugas dan kewajibannya, seorang Advokat tidak diharuskan untuk sampai beracara dalam persidangan. Penyelesaian melalui mediasi penal adalah langkah awal dari tugas advokat dan merupakan salah satu bentuk pemberian bantuan hukum.

Peran aktif advokat berpengaruh dalam tercapainya kesepakatan yang adil, final, dan mengikat. Dengan adanya mediasi penal sebagai upaya langkah lain dalam menyelesaikan perkara, penulis berharap dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi penal oleh Advokat sebagai pendamping korban dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT di Lembaga Bantuan Hukum Padang.

Dari uraian yang telah dikemukakan penulis, dapat kita lihat bahwa sebenarnya tidak ada aturan yang jelas mengenai kewenangan dari Advokat atau aparat penegak hukum dalam melaksanakan mediasi penal. Walaupun tidak ada aturan yang jelas mengenai penyelesaian suatu perkara pidana melalui mediasi penal, namun dalam prakteknya mediasi penal ini telah seringkali dilakukan oleh advokat yang mendampingi korban atau pelaku dalam menyelesaikan kasus tindak pidana tersebut.

Adapun mediasi penal juga sudah diterapkan dalam penyelesaian perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan pra penelitian yang penulis lakukan di Lembaga Bantuan Hukum Padang terdapat satu kasus tindak pidana KDRT terhadap istri dan anak. Kasus yang dilakukan oleh pelaku tergolong dalam jenis kekerasan fisik dan psikis. Peristiwa ini terjadi di Lubuk Minturun, Kec.Koto Tangah, Padang. Pelaku merupakan seorang aparat penegak hukum yang melakukan kekerasan kepada istri dan anaknya. Kemudian diupayakan melakukan mediasi penal untuk penyelesaian perkaranya, sehingga dihasilkan kesepakatan, yang mana pelaku membuat surat perjanjian. Surat perjanjian tersebut berisi hak-hak yang harus diterima korban serta kewajiban yang harus dijalankan oleh pelaku. Dan untuk saat sekarang ini pelaku sudah tidak lagi dinas di wilayah hukum Kota Padang.<sup>10</sup>

Sebagaimana telah penulis uraikan di atas, penulis ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan mediasi penal oleh Advokat sebagai pendamping korban dalam penyelesaian perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Lembaga Bantuan Hukum Padang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul **Pelaksanaan Mediasi Penal Oleh Advokat Sebagai Pendamping Korban Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Lembaga Bantuan Hukum Padang).**

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Indira Suryani, Koordinator Divisi Bantuan Hukum LBH Padang, pada hari Selasa tanggal 21 November 2017

## **B. Perumusan Masalah**

Di dalam ruang lingkup perumusan masalah ini, penulis merumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi penal oleh Advokat sebagai pendamping korban dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT di Lembaga Bantuan Hukum Padang?
2. Apa kendala yang ditemui oleh Advokat dalam pelaksanaan mediasi penal sebagai pendamping korban dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT di Lembaga Bantuan Hukum, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan yang telah dirumuskan diatas, tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi penal oleh Advokat sebagai pendamping korban dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT di Lembaga Bantuan Hukum Padang
2. Untuk menemukan kendala yang ditemui oleh Advokat dalam pelaksanaan mediasi penal sebagai pendamping korban dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT di Lembaga Bantuan Hukum, serta upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut

## **D. Manfaat Penelitian**

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat dari penelitian ini, antara lain:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan pengetahuan dalam hukum pidana pada khususnya.
- b. Menerapkan ilmu teoritis yang telah didapat di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di masyarakat

### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi oleh mahasiswa, dosen, praktisi hukum, aparat penegak hukum dan masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai pelaksanaan mediasi penal oleh Advokat sebagai pendamping korban dalam penyelesaian perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Lembaga Bantuan Hukum Padang.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menegakkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata

sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>11</sup> Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>12</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan, sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide atau konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :<sup>13</sup>

(a). Ditinjau dari sudut subyeknya :

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan dari pada norma aturan

---

<sup>11</sup> Dellyana. Shant, 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, hlm. 32

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 33

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 34

hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

(b). Ditinjau dari sudut objeknya, dari segi hukumnya :

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal yang tertulis.

Terkait dengan penegakan hukum pidana dalam hukum pidana, Joseph Goldenstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :<sup>14</sup>

(1). *Total Enforcement*

Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara ideal ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum secara pidana yang antara lain mencakup pengungkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 37

substantif itu sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

(2). *Full enforcement*

Setelah ruang lingkup hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.

(3). *Actual enforcement*

Menurut Joseph Goldstein, teori ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya dikresi dan sisanya disebut dengan actual enforcement.<sup>15</sup>

Menurut Soerjono Soekanto secara konseptual bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor tersebut, yakni:<sup>16</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi oleh undang-undang;
- 2) Faktor penegak hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 38

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawaliipress, Jakarta, 2011, hlm. 8.

- 4) Faktor masyarakat;
- 5) Faktor kebudayaan.

Berdasarkan konsep tersebut, maka penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari Sistem Peradilan Pidana.

b. Teori Mediasi

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah *ADR* atau *Alternatif Dispute Resolution*). Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.<sup>17</sup> Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang artinya ditengah, yang dapat dimaknai aktivitas seseorang (mediator) dalam menengahi pertentangan yang terjadi diantara dua pihak tanpa memihak kepada salah satu di antara mereka.

Adapun unsur-unsur essential mediasi yaitu:<sup>18</sup>

1. Mediasi merupakan cara penyelesaian melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak;
2. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut dengan mediator;

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm. 2.

<sup>18</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2011, hlm. 13.

3. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak dalam mencari penyelesaian dapat diterima para pihak.

Beberapa peran mediator dikategorikan sebagai peran yang lemah dan peran yang kuat, adapun peran mediator yang lemah meliputi:

1. Sebagai penyelenggara pertemuan;
2. Pemimpin diskusi yang netral;
3. Pemelihara atau penjaga aturan-aturan perundingan agar perdebatan berjalan baik;
4. Pengendali emosi para pihak;
5. Mendorong para pihak untuk mengungkapkan pandangan dan gagasannya.

Dan adapun peran mediator yang kuat seperti:

1. Mempersiapkan dan membuat notulasi perundingan;
2. Mengartikulasikan titik temukepentingan para pihak;
3. Menumbuhkan kesadaran para pihak bahwa konflik bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan tetapi untuk diselesaikan;
4. Menyusun pilihan pilihan pemecahan masalah;
5. Membantu para pihak menganalisis alternatif-alternatif pemecahan masalah.

Mediasi adalah salah satu bentuk dari akomodasi. Sebagai suatu proses akomodasi berarti sebagai usaha manusia untuk meredakan atau menghindari konflik dalam rangka mencapai

kestabilan. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian konflik dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan konflik. Berbeda dengan arbitrase, keputusan arbiter atau majelis arbitrase harus ditaati oleh para pihak, layaknya keputusan pengadilan. Sedangkan mediasi, tidak terdapat kewajiban masing-masing pihak untuk menaati apa yang disarankan oleh mediator.<sup>19</sup>

c. Teori Restorative Justice

Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Restorative justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi. Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat

---

<sup>19</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/55574/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>

menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi jurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau punishment tanpa melihat esensi.

Dalam proses acara pidana konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku pidana. Proses formal pidana yang makan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, konsep restorative justice menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam

penyelesaian masalahnya. Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan tetap diberikan terhadap Jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk selanjutnya diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil, dan sang pelaku berada di kursi pesakitan siap untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Mantan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL pernah menulis bahwa hambatan dalam melaksanakan perdamaian antara korban dan pelaku seringkali bersumber pada sikap penegak hukum yang sangat formalistik dengan mengatakan proses hukum akan tetap berjalan walaupun telah terjadi perdamaian, sifat melawan hukum tidak akan hapus karena perdamaian. Menurut beliau, apakah masih ada tujuan pemidanaan yang belum tercapai apabila para pihak telah berdamai satu sama lain? tujuan penegakan hukum bukanlah untuk menerapkan hukum, melainkan untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil.<sup>20</sup>

Sistem pemidanaan memiliki fokus yang salah dengan hanya mementingkan tentang bagaimana menghukum dan

---

<sup>20</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh->

memenjarakan seorang pelaku tindak pidana mendorong berkembangnya paradigma penghukuman yang disebut *restorative justice*.

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan untuk keadilan yang berfokus pada kebutuhan korban, pelaku, serta masyarakat yang terlibat, bukan memuaskan prinsip-prinsip hukum abstrak atau menghukum pelaku. Korban mengambil peran aktif dalam proses, sementara pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka, dengan cara meminta maaf, mengembalikan uang yang dicuri, atau pelayanan masyarakat.

Pendekatan baru bernama *restorative justice* ini muncul sebagai respon terhadap sistem pidana yang fokusnya hanya mementingkan tentang bagaimana menghukum dan memenjarakan seseorang yang melakukan tindak pidana. *Restorative justice* bertujuan untuk merubah pengarah hukum pidana dengan merubah fokusnya pada kebutuhan korban dan perbaikan ketertiban masyarakat daripada dengan gampang memenjarakan seseorang.<sup>21</sup>

Konsep *restorative justice* pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku, namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan

---

<sup>21</sup> Carrie Menkel-Meadow, 2001. *Mediation*, Asghate Publishing Company, USA. hlm. 591

mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab. Selain itu, juga memberikan suatu bentuk bantuan bagi pelaku untuk menghindari pelanggaran di masa depan. Keadilan restorative yang mendorong dialog antara korban dan pelaku menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

Kekuatan konsep dari restorative justice adalah penempatan korban dan masyarakat yang berbeda dari paradigma peradilan pidana selama ini. Penerapannya adalah suatu mekanisme informal dan non adjudikatif dalam menangani konflik atau permasalahan kejahatan dimana pelaku, korban, dan masyarakat mengambil peranan penting dalam pengambilan keputusan. Salah satu bentuk mekanisme itu adalah mediasi penal yang mendorong adanya pertemuan antara pelaku dan korban dengan dibantu seorang mediator sebagai fasilitator.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hal yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada perturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman.

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan, melaksanakan (rancangan keputusan). Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara teratur, berencana, dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>22</sup>

b. Mediasi Penal

Sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain: “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemidelling*. Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah *Victim-Offender Mediation (VOM)*. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal istilah ADR atau “*Alternative Dispute Resolution*” ada pula yang menyebutnya “*Apropriate Dispute Resolution*”).<sup>23</sup>

c. Advokat

Istilah advokat berkonotasi jasa profesi hukum yang berperan dalam suatu sengketa yang dapat diselesaikan diluar atau didalam sidang pengadilan. Dalam profesi hukum, dikenal istilah beracara yang terakit dengan pengaturan hukum acara dalam

---

<sup>22</sup> Nurdin Usman, 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 70

<sup>23</sup>

<https://www.google.co.id/amp/s/.bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/amp/>.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata. Istilah advokat dibedakan dengan istilah Konsultan Hukum yang kegiatannya lebih ke penyediaan jasa konsultasi hukum secara umum. Advokat adalah penasihat hukum yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM.<sup>24</sup>

Sedangkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.18 tahun 2003 tentang advokat, menjelaskan bahwa pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini. Sedangkan jasa hukum yang dimaksud adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

d. Korban

Pengertian korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang atau makhluk hidup lainnya yang mendapatkan penderitaan akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.

---

<sup>24</sup> Ishaq, 2012. *Pendidikan Keadvokatan*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

e. Perkara

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah perkara disebut juga dengan masalah atau persoalan. Sedangkan istilah pidana disebut juga dengan kejahatan. Berdasarkan hal tersebut, perkara pidana adalah suatu masalah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang melanggar ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Tindak Pidana KDRT

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang PKDRT, Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

**F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasan secara ilmiah. Oleh karena itu perlu bersikap objektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan dapat ditemukan bila dilandasi dengan bukti-

bukti yang meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis dan terkontrol.<sup>25</sup>

#### 1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris) yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan.<sup>26</sup> Terkait dalam penelitian, penulis berupaya melihat pelaksanaan mediasi penal oleh Advokat sebagai pendamping korban dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT di Lembaga Bantuan Hukum Padang.

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan pada gejala atau menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat.<sup>27</sup> Dalam hal ini menjelaskan mengenai pelaksanaan mediasi penal oleh Advokat sebagai pendamping korban dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT di Lembaga Bantuan Hukum Padang.

---

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, M.A, 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 24

<sup>27</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 25

### 3. Jenis Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum yang terikat sesuai dengan hal-hal yang akan diteliti oleh penulis.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah diolah dan didapat dari hasil penelitian kepustakaan (Library Research). Data tersebut berupa:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain:<sup>28</sup>

1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
3. Undang-undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat;
4. Undang-undang No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
5. Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

---

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, M.A, *Op Cit*, hlm. 56.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil penelitian dan berbagai kepustakaan dibidang hukum. bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, makalah-makalah serta karya ilmiah lainnya. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersiernya berupa:<sup>29</sup>

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
2. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
3. Buku-buku dan bahan perkuliahan yang penulis miliki.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 57

#### 4. Sumber Data

##### a. Penelitian Lapangan (Field Research)

Data lapangan yang diperlukan sebagai penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan.<sup>30</sup>

##### b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>31</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam. Dalam hal penelitian hukum untuk mengumpulkan keterangan serta pendapat. Untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan pedoman pertanyaan dengan pihak-pihak terkait

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 107.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 224-225

sebagai pegangan dalam wawancara. Dalam penelitian ini teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik dalam bentuk *purposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri, populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dalam wawancara ini penulis akan mewawancarai Advokat sebanyak 1 atau 2 orang.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang di rumuskan.

6. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk di analisis. Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara editing yaitu dengan meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kendala (reliabilitas) data yang hendak di analisis. Selanjutnya penulis melakukan coding yaitu

meringkas hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolongkan kedalam kategori yang telah ditetapkan.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum.

Setelah data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan di lapangan dengan bantuan literature-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian.

